

MODEL PEMBINAAN CAMAN (CALON MANTEN) MELALUI PELATIHAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN SEWON

Yuni Shofari Noor Ruhiyati Putri dan Dr. Siti Bahiroh, M.Si

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

Email : yunishofarinoorrrp@gmail.com , rusman6091@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Model Pembinaan Caman (Calon Manten) Melalui Pelatihan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Sewon”. Bimbingan pra nikah telah tercatat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, dalam hal ini KUA sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan pentingnya pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, (2) Menjelaskan proses pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, (3) Mendeskripsikan model pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, (4) Menjelaskan kendala dalam proses pelatihan pembinaan bimbingan pra nikah bagi caman (calon manten) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah manfaat pelatihan pra nikah yang diselenggarakan dan dilaksanakan di KUA Kecamatan Sewon adalah untuk mengurangi masalah perceraian dan untuk mencapai tujuan keluarga sakinah, model bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sewon adalah model bimbingan individual dan model bimbingan klasikal yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul. Faktor pendukung dalam pelaksanaan model pelatihan bimbingan pra nikah model individual dan klasikal adalah adanya penyuluh yang telah tersertifikasi dan materi bimbingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, dan faktor penghambatnya adalah anggaran dana dari pusat yang tidak menentu sehingga proses bimbingan pra nikah model klasikal tidak menentu waktunya dan kurangnya disiplin dari peserta atau calon manten yang mengikuti kegiatan pelatihan pra nikah dilihat dari banyaknya peserta yang datang terlambat dan peserta yang izin ditengah pelaksanaan kegiatan karena urusan pekerjaan.

Kata Kunci : model pembinaan, pelatihan pra nikah

Abstract

This research is entitled “A Training Model for Caman (Calon Manten/ Would-be Married Couples) through Premarital Counseling at Religious Affairs Office of Sewon district”. Premarital counseling has been registered in the Regulation of Director General of Islamic Guidance No. DJ.II / 542 of 2013 about the guidelines for premarital course implementation. In this case, religious affairs office or KUA becomes the executor of premarital counseling activities. This study aims to (1) explain the importance of premarital counseling for couples who want to get married, (2) explain the process of premarital counseling at religious affairs office of Sewon district, (3) describe the premarital counseling model at religious affairs office of Sewon district (4) explain the obstacles in the process of premarital counseling program for couples in Sewon’s religious affairs office. This is a qualitative research using in-depth interview, observation, and documents. The findings show that the benefits of premarital counseling held and carried out at KUA of Sewon district are proven to reduce divorce rates. In order to achieve the objectives of building sakinah family (a family who lives peacefully), the counseling model implemented by KUA of Sewon district is done through an individual counseling model and a classical counseling model in collaboration with the Ministry of Religion of Bantul Regency. The supporting factors in the implementation of premarital counseling model are certified instructors and counseling materials that have been determined by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factor is an uncertain budget given by the central government that leads to the uncertain time of implementation of premarital counseling in the classical model and lacks of discipline from participants who tend to come late and ask permission to leave early during the counseling.

Keywords: Training model, premarital counseling

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyari’atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba hambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik.¹ Tujuan-tujuan untuk mencapai maksud yang baik dalam sebuah pernikahan telah Allah SWT berikan berupa batasan-batasan serta peraturan-Nya tentang hukum-hukum perkawinan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al - Qur’an sebagai berikut:

¹Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 92.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum 30:21) .

Lalu dalam peraturan Undang-Undang di negara ini, pernikahan di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tentang pernikahan diatur segala persyaratan tentang pernikahan, diantaranya pada pasal 6 ayat 2 yang dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan pada pasal 7 ayat 1 yang baru-baru ini telah direvisi oleh pemerintah dijelaskan lebih rinci bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun di pasal 7 ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan pada ayat 1 maka pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dibawa umur yang telah ditetapkan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, tentunya diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dilalui berdua. Sepasang calon suami isteri harus diberi bimbingan tentang informasi singkat yang akan terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha untuk wanti-wanti agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik, apalagi bagi remaja usia nikah, tentunya bimbingan ini sangat perlu untuk diikuti sebagai bentuk pembekalan singkat bimbingan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk pencapaian keluarga sakinah dan

bahagia. Bimbingan dan pelatihan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara *real* tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan pra nikah telah tercatat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai bimbingan pra-nikah), namun kegiatan ini belum menjadi tradisi di masyarakat Indonesia, pada kenyataannya masih banyak pasangan calon pengantin yang hendak menikah namun tidak memperdulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga atau membentuk keluarga ini, padahal jika dilihat dari data kasus perceraian di Indonesia, pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.² Tingginya tingkat menikah usia dini dengan kurang siapnya calon pasangan suami istri menyebabkan tingginya pula kasus perceraian. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat perceraian karena faktor kurang siapnya pasangan secara mental atau kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga maka perlu diadakannya pelatihan pra pernikahan pada calon pasangan suami maupun istri.³

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa penyelenggara kursus bimbingan pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi

²"Jumlah perceraian di Indonesia, 2014-2016," <https://lokadata.beritagar.id/>, 14 November 2017, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052>.
Lestari, Effendy, dan Hidayanti, "PORTAL PELATIHAN PRA-NIKAH (PORPLAN) UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI."

keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena itu merupakan awal terbinanya kehidupan rumah tangga dan akan sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

Pada umumnya pembinaan dan pelatihan pranikah telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah. Sejauhmana pelaksanaan pembinaan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, apakah pembinaan yang dilaksanakan sudah berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan apakah pembinaan tersebut mampu mengurangi masalah perceraian terkhusus di Kantor Urusan Agama Sewon. Hal tersebut yang mendorong untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pembinaan melalui pelatihan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang-bidang konseling keluarga dan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, menjelaskan proses pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, mendeskripsikan model pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, serta menjelaskan kendala dalam proses pelatihan pembinaan bimbingan pra nikah bagi caman (calon manten) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.

4. Landasan Teori

A. Pengertian Pelatihan

Pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.⁴

B. Pernikahan

Dalam prespektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan peran (*khilafah*) dimuka bumi ini, meneruskan pula keturunan anak cucu adam untuk melahirkan generasi-generasi yang akan merealisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah SWT dan memakmurkan bumi. Menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan agar memperoleh keturunan yang sah serta akan berkembang untuk hidup meneruskan kehidupan keluarga dan bangsa. Untuk mengikat hubungan sosial yang satu dengan yang lainnya. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta

⁴“PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM : Pengertian, Manfaat, Metode,” *irrine ayu* (blog), 3 April 2015, <https://irrineayu.wordpress.com/2015/04/03/pelatihan-dan-pengembangan-sdm-pengertian-manfaat-metode/>.

kasih agar terbentuknya rumah tangga yang harmonis untuk menjadi pondasi pertama di masyarakat yang besar dari kecintaan dan kasih sayang tersebut dan untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa sayang antara sesama keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan juga dalam lingkungan masyarakat dan umat Islam.⁵

C. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu suatu bimbingan yang hubungannya dengan masalah pernikahan dan keluarga yang nantinya akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban seorang istri, suami dan anak dalam sebuah keluarga dan persiapan sebelum diadakannya pernikahan.

Unsur-unsur bimbingan menurut Tohari Musnawar dimulai dari adanya pelaksanaan berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan yang dimaksud ini adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan dalam judul skripsi yang peneliti maksudkan adalah perwujudan dari program kerja pelatihan bimbingan pra nikah bagi warga Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Setelah itu adanya subyek (pembimbing), dalam unsur-unsur bimbingan pra nikah, subyek yang dimaksud ini adalah orang yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Keahlian dan pengetahuan tentang materi bimbingan pra nikah adalah salah satu senjata yang harus dimiliki pembimbing atau konselor dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang menggambarkan momen rutin dan problematis untuk mengeksplorasi data, deskripsi data, dan eksplanasi data. Dalam

⁵Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, 12.

bidang bimbingan dan konseling, penelitian kualitatif sangat mudah untuk diaplikasikan untuk melihat gejala fenomenal-fenomena riil di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pelatihan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga melalui berbagai metode atau model pelatihan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA. Sasaran pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon ini adalah untuk para calon manten yang sudah mendaftar pernikahan dan bagi remaja yang belum menjadi caman (calon manten). Penjelasan tersebut dilansir dalam wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Sewon yakni Bapak Ja'far sebagai berikut:

“Untuk pra nikah, itu bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan, yang sudah mendaftarkan sebagai calon manten, itu klasifikasi pertama, klasifikasi kedua adalah remaja atau usia muda sebelum menjadi caten, cara mereka untuk mengikuti pelatihan pra nikah ini dengan cara personal dari pihak KUA, atau mungkin dari pihak keluarga KUA yang punya anak remaja masih kuliah atau SMA kelas 3 atau dengan punya kenalan kerabat di tetangga dan ini disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapat respon dari pesertanya”⁶

Dari penjelasan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi peserta pelatihan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sewon ada dua, pertama bagi calon manten yang sudah resmi mendaftar pernikahan di KUA, kedua bagi para remaja sebagai calon manten yang belum mendaftar pernikahan.

Sesuai dengan motto KUA Kecamatan Sewon yaitu melayani dengan semangat ibadah, pelaksanaan pelatihan pra nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Sewon diberikan oleh penyuluh atau fasilitator yang sudah tersertifikasi, seperti yang dilansir dalam percakapan wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Sewon berikut:

⁶Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, pukul 09.30 WIB, dengan Bapak Ja'far S.Ag, M.A

“Kita sudah tersertifikasi semua mba, ada dua Pak Ja’far itu sudah, pak Masyruqi sudah, eh tapi satunya belum mba”⁷

Dengan adanya penyuluh yang sudah tersertifikasi, menjadikan sebuah nilai plus dari pelaksanaan program pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon, karena telah sesuai dengan kriteria teori unsur-unsur bimbingan pra nikah menurut Tohari Musnawar, yakni pembimbing atau subjek yang memberikan materi pelatihan bimbingan harus dilakukan oleh orang yang mampu dan cakap menguasai materi bimbingan pernikahan seperti halnya materi ahlak suami istri, kesehatan, ekonomi dan berbagai persoalan kehidupan berumah tangga untuk bekal bagi calon manten yang hendak melaksanakan pernikahan dan menempuh kehidupan yang baru.

Urgensi pelatihan pra nikah ini sesuai dengan teori Asas-Asas Hukum Tentang Pernikahan Seperti menurut Mukhtar Kemal (1993), karena diadakannya pelatihan atau pembinaan pra nikah bagi calon manten adalah untuk mencapai tujuan pernikahan yang berlabuh pada pembangunan keluarga sakinah yaitu diantaranya mengikat hubungan sosial antara dua keluarga, menjaga hubungan suami istri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu perceraian dan menumbuhkan rasa cinta antara suami istri, rasa sayang antara orangtua dengan anaknya dan antar dua keluarga.

Selain itu, materi yang diberikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sewon saat pelatihan pra nikah adalah materi keluarga sakinah meliputi cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga dari segi ekonomi, kesehatan keluarga, generasi berkualitas berdasarkan didikan orangtua dan didikan dari luar, hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, serta pengelolaan konflik rumah tangga. Dari teori tujuan pernikahan menurut Muztafa Aziz, materi-materi bimbingan pra nikah yang diberikan penyuluh KUA Kecamatan Sewon sesuai dengan apa yang harus diperlukan untuk pembentukan keluarga sakinah, karena menurut Mustafa Aziz sebuah keluarga sakinah terlahir dari beberapa indikator yaitu dari segi keimanan keberagamaannya, pendidikan

⁷Wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 08.37 WIB, dengan Ibu Dra Mariatun Sholikhah (Penyuluh KUA Kecamatan Sewon)

keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan hubungan suami istri serta hubungan sosial dari kedua keluarga.

Uraian dari urgensi pelatihan pra nikah bagi calon manten diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, *pertama* pentingnya pelatihan pra nikah ini adalah untuk membangun fondasi keluarga sakinah, karena dalam ajaran Islam yang namanya nikah itu akan berlabuh pada sorientasi keluarga bahagia yang *sakinah, mawadah, warohmah* yang didalamnya menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan yang akan meneruskan peran (khilafah) dibumi ini, juga meneruskan keturunan cucu adam untuk melahirkan generasi yang akan mengemban risalah untuk tetap beribadah kepada Allah SWT. *Kedua* dari sisi calon manten ternyata sangat besar manfaatnya, karena calon manten yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu rumah tangga, dan esensi pernikahan menjadi tahu serta memiliki bekal tentang gambaran rumah tangga yang akan mereka lalui nanti. *Ketiga* urgensi pelatihan pra nikah yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sewon adalah sebagai penyampaian dakwah tentang esensi pernikahan dan bekal agama untuk menekan terjadinya perceraian.

Model pembinaan pelatihan pra nikah yang digunakan di KUA Kecamatan Sewon adalah model bimbingan klasikal dan individual. *Pertama* model bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki porsi besar dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, serta merupakan layanan yang efisien, berbasis tatap muka di kelas dan jumlah konseli yang mengikuti bimbingan konseling lebih dari 10 orang atau pasang sehingga dapat disebut sebagai cara untuk menangani permasalahan konseli dalam jumlah yang besar. Dalam pelatihan pra nikah dengan model bimbingan klasikal ini merupakan program pemerintah pusat yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam hal ini KUA Kecamatan Sewon adalah sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah model klasikal ini. Biasanya terdapat 25 pasang caman (calon manten) atau 50 orang yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dalam layanan bimbingan klasikal ini akan terjadi proses timbal balik yang aktif antara konselor dengan konseli yang membuat kegiatan

bimbingan tidak mati dan proses pemberian materi bimbingan lebih tersampaikan secara efektif dan efisien.⁸

Dalam pemberian pelatihan pra nikah model bimbingan klasikal, bentuk pelatihannya yang diberikan adalah jenis *workshop* yaitu sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, di mana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta. Waktu yang tersedia dalam kegiatan ini lebih panjang yaitu dari jam 08.00 – 17.00 selama dua hari. Tetapi pelayanan ini tidak tersedia setiap hari di KUA, karena dalam penyelenggaraan kegiatan ini KUA bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul. Dalam satu tahun, kegiatan ini bisa berlangsung 4 – 8 kali dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan model klasikal pembinaan pelatihan pra nikah, KUA Kecamatan Sewon menggunakan buku yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019 sebagai modul dan acuan pemberian materi pelatihan pra nikah. Model pembinaan pelatihan pra nikah model klasikal ini diawali dengan perencanaan yang mencakup penentuan peserta, penentuan pemateri yang akan memberikan materi bimbingan pernikahan, kemudian penyusunan anggaran serta penentuan tempat dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan, dalam pelaksanaan pelatihan pra nikah model klasikal ini akan dibentuk sebuah kepanitiaan khusus yang melaksanakan kegiatan ini yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, panitia tersebut diambil dari staff KUA dan staff Kemenag Kabupaten Bantul.

Kedua bimbingan individual adalah bimbingan yang dilakukan secara perseorangan, namun dalam proses bimbingan pra nikah secara individual ini konselinya adalah satu pasang calon manten yang terdiri dari calon istri dan calon suami. Kegiatan bimbingan individual terdapat hubungan yang dinamis dan dimengerti oleh konselor atau penyuluh. Dalam hubungan ini, konselor atau penyuluh dapat menerima konseli atau disini adalah caman (calon manten) secara

⁸Muh Farozin, "Pengembangan Model Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMP", *Jurnal Cakrawala Pendidikan* Volume 5, Nomor 2, (2012) 146

pribadi dan tidak memberikan penilaian.⁹ Model pembinaan ini hampir dilakukan setiap hari apabila ada calon manten yang mendaftar pernikahan. Calon manten yang telah menyelesaikan administrasi untuk melengkapi persyaratan pernikahan, maka akan langsung diarahkan ke ruang penasihat untuk mendapatkan langsung materi bimbingan pra nikah secara tatap muka atau *face to face* dengan penyuluh. Materi yang diberikan pun dipadatkan dan dimaksimalkan dengan waktu yang terbatas, paling lama 1 jam dan paling sedikit sekitar 30 menit.

Proses pelatihan pra nikah model klasikal dan individual memiliki beberapa perbedaan. Pelatihan pra nikah dengan model klasikal melalui beberapa tahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Peserta yang mengikuti pelatihan ini diambil dari data calon manten yang tanggal pernikahannya kurang dari satu bulan. Berikut ini adalah proses dari pelatihan pra nikah model klasikal pihak KUA Kecamatan Sewon, *pertama* merencanakan pemilihan calon manten yang akan menjadi peserta pelatihan pra nikah model klasikal dengan melihat daftar registrasi di bagian administrasi dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. *Kedua*, setelah pemilihan peserta dan penentuan waktu dan tempat selesai, pihak KUA Kecamatan Sewon membuat surat undangan kepada yang bersangkutan dan dikirim secara langsung ke alamat yang dituju. *Ketiga*, pelaksanaan pelatihan calon manten ini berlangsung selama dua hari, dimulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. *Keempat*, setelah pelaksanaan pelatihan tersebut selesai, calon manten akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti bimbingan pra nikah dari KUA Kecamatan Sewon. *Kelima*, pihak KUA Kecamatan Sewon membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan cara mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pelatihan pra nikah.

Sementara proses pemberian materi pelatihan bimbingan pra nikah model bimbingan individual ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, menyelesaikan persyaratan pendaftaran pernikahan di bagian administrasi. Pada tahapan ini, biasanya calon manten akan datang sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain, tetapi terkadang ada dari pihak keluarga yang datang ke KUA untuk mewakili proses administrasi pernikahan. *Kedua*, setelah persyaratan telah lengkap, maka di hari pendaftaran itu calon manten akan langsung diarahkan untuk mengikuti

⁹Achmad Juntika, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 10

bimbingan pra nikah secara *face to face* dengan penyuluh. Tetapi dalam model pembinaan ini, materi bimbingan pra nikah yang diberikan terbatas karena waktunya pun terbatas. *Ketiga*, jika pasangan calon manten yang mendaftar pada hari itu tidak bisa langsung mengikuti bimbingan pra nikah atau dari pihak penyuluh KUA sedang ada kesibukan lain sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut, maka akan dibuatkan jadwal pertemuan bimbingan di hari lain. *Keempat*, apabila pihak KUA akan melaksanakan kegiatan pelatihan pra nikah model klasikal, maka calon manten yang sudah diberikan bimbingan pra nikah model individual, memiliki kesempatan untuk menjadi peserta kegiatan tersebut dengan catatan jarak tanggal pelaksanaan pernikahannya masih cukup jauh dengan hari dimana kegiatan pelatihan pra nikah model klasikal dilaksanakan.

Seperti halnya dalam setiap program yang telah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dalam pelaksanaan pelatihan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sewon, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses pelatihan pembinaan pranikah dalam model bimbingan klasikal dan individual. Menurut kedua penyuluh yang peneliti wawancarai, kendala yang sering terjadi adalah sebagai berikut: *pertama*, adalah keterbatasan waktu bimbingan individual yang hanya berlangsung selama 30 menit sampai 1 jam. Hal tersebut membuat penyuluh untuk meringkas dan memberikan gambaran tentang materi pernikahan secara umum dan singkat kepada calon manten. *Kedua*, adalah pelaksanaan pelatihan pra nikah model klasikal belum sebanding dengan biaya akomodasi yang tersedia, maka bimbingan klasikal akan terbatas pelaksanaannya. *Ketiga*, adalah keterbatasan waktu. Kurangnya disiplin dari peserta dan tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Seperti halnya aktivitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat. Maka dari itu untuk mengantisipasi manten yang tidak hadir karena tidak dapat izin dari pekerjaannya, pihak KUA akan menyiapkan cadangan peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan pembinaan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon adalah salah satu bentuk untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di daerah Kecamatan Sewon. Model pembinaan calon manten yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sewon ada dua yaitu model bimbingan klasikal yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul dan model bimbingan individual yang dilaksanakan sendiri oleh KUA Kecamatan Sewon. Dalam pelaksanaannya, proses pelatihan bimbingan pra nikah model klasikal tidak dilakukan setiap hari oleh KUA Kecamatan Sewon hal ini disesuaikan dengan waktu dan anggaran dari pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan model bimbingan individual dilaksanakan setiap hari oleh pihak KUA, karena setiap calon manten yang sudah melengkapi persyaratan pernikahan dibagian administrasi, akan langsung diarahkan untuk mengikuti penasihat bimbingan pernikahan. Dalam setiap kegiatan tentu akan ditemui beberapa kendala dalam prosesnya, seperti halnya kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan pra nikah model klasikal adalah kurang disiplinnya peserta atau calon manten yang mengikuti kegiatan pelatihan, karena banyak dari para peserta yang datang tidak tepat waktu dan banyak peserta yang izin diawal dan dipertengahan ketika kegiatan berlangsung karena tidak dapat izin dari tempat kerjanya.

Saran

Penulis menyarankan untuk pihak KUA Kecamatan Sewon agar pemberian materi pelatihan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon lebih tidak terpacu dengan metode ceramah, pemateri harus memiliki inovasi dan startegi yang bisa menari perhatian lebih calon manten agar mereka tetap fokus saat kelas pelatihan berlangsung. Menambahkan atau menetapkan waktu untuk model bimbingan individual, supaya materi bisa tersampaikan dengan baik dan peserta mampu memahami dengan baik. Selain itu pihak KUA harus melakukan *saving* dana untuk menutupi dahulu anggaran pelaksanaan pelatihan pra nikah supaya tidak ketergantungan untuk menunggu anggaran yang turun dari pusat. Jika anggaran dari

pusat sudah turun, maka *saving* dana KUA akan tertutup lagi. Hal ini bisa membuat pelatihan pra nikah di KUA tepat waktu pelaksanaannya.

Untuk Kemenag Kabupaten Bantul peneliti menyarankan agar dana yang digunakan untuk keperluan pelatihan pra nikah berasal dari Kemenag Kabupaten Bantul yang turun dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Agama. Sehingga perlu diadakan penganggaran secara tetap oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan pelatihan bimbingan pra nikah model klasikal berjalan tepat waktu.

Terakhir untuk para calon manten, peneliti menyarankan agar calon manten dapat hadir secara tepat waktu dalam kegiatan pelatihan pra nikah, dan tidak malu untuk bertanya pada materi yang belum dipahami atau mengungkapkan ide dan saran saat kelas pelatihan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amalia, Rizqi Maulida, dan Muhammad Yudi Ali Akbar. “Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan,” t.t., 6.
- Arifin. *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* Volume 5, Nomor 2 (2014).
- Bakhtiar, Nurhasanah, dan Raja Rahima Mra. “KONSELING PRANIKAH BERPERSPEKTIF GENDER PADA LEMBAGA (BP4) UNTUK MENURUNKAN TINGKAT PERCERAIAN,” t.t., 15.
- “Bimbingan Pranikah – suduthukum.com.” Diakses 10 November 2019. <https://suduthukum.com/2017/08/bimbingan-pranikah.html>.
- Bustan, Radhiya. “Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah.” *Vol ., no. 1* (2015): 14.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989.

Farid, Miftah. "NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

<https://lokadata.beritagar.id/>. "Jumlah perceraian di Indonesia, 2014-2016," 14 November 2017. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052>.

Geldard, Kathryn. *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Khurotin, Nurul, dan Tri Wulida Afrianty. "ANALISIS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT BEON INTERMEDIA CABANG MALANG," t.t., 9.

Lestari, Suci, Priscillia Andrianita Effendy, dan Nia Hidayanti. "PORTAL PELATIHAN PRA-NIKAH (PORPLAN) UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI," t.t., 5.

Mawardi, Marmiati. "KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 253. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.

"Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa" Diakses 01 Desember 2019. http://repository.upi.edu/11779/11/T_PKKH_1104495_Chapter2.pdf

Mubasyaroh, Mubasyaroh. "KONSELING PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PENDEKATAN HUMANISTIK CARL R. ROGERS)." *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (27 Februari 2017): 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.

Munir Amin, Samsul. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Musnawar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Mustofa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Nofiyanti. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga." *Prophetic* Volume 1, Nomor 1 (2018).
- Noorbani, M.Agus. "Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi." *Jurnal PENAMAS* Volume 28, Nomor 2 (2015).
- irrine ayu. "PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM: Pengertian, Manfaat, Metode," 3 April 2015. <https://irrineayu.wordpress.com/2015/04/03/pelatihan-dan-pengembangan-sdm-pengertian-manfaat-metode/>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 30 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia." Diakses 10 November 2019. <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html>.
- "Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia." Diakses 10 November 2019. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.
- "Surat At-Tahrim Ayat 6 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia." Diakses 10 November 2019. <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>.
- Tafsir AlQuran Online. "Surat At-Taubah Ayat 109." Diakses 10 November 2019. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/1344>.
- Ulfatmi. "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang." *Intizar* Volume 21, Nomor 2 (2015): 343.
- "UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk [JDIH BPK RI]." Diakses 10 November 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946>.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikolog UGM, 1983.
- Winkle, WS. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Siti Bahiroh, M. Si
NIK : 1964090619 910 511 3009

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Yuni Shotari Noor Ruhiyati Putri
NPM : 20160710031
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Naskah Ringkas : Model Pembinaan Caman (Calon Mantan)
Melalui Pelatihan Pra Nikah Di KUA
Kecamatan Sewon

Hasil Tes Turnitin* : 11 %

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 02 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Twediana Budihapsari, Ph.D.

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Dr. Siti Bahiroh, M. Si.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



UMY
PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Yuni Shofari Noor Ruhiyati Putri
NIM : 20160710031
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam/FAI
Judul : **MODEL PEMBINAAN CAMAN (CALON MANTEN) MELALUI PELATIHAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN SEWON**

Dosen Pembimbing : Dr. Siti Bahiroh, M.Si

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 11%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 1/14/2020
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I